



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Muaz, tempat/tanggal lahir: Jambi, 11 Juli 1983, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Keramat Rt.005 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan/Pergantian **Nama (Ayah Pemohon) Pada Akte Kelahiran** Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Istri atas nama Mis Indrayani, berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 020/2011/2010** pada tanggal 12 Desember 2009, yang telah tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari **HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH dan HABIBI FIRLI MUZAKKI**;
- Bahwa **PEMOHON** adalah Benar Warga : Jl. Keramat RT.05 Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera S elatan dan Berdomisili sesuai dengan alamat **PEMOHON** berdasarkan K TP No NIK 1673051107830001;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg



3. Bahwa pada Akta Kelahiran anak-anak **PEMOHON** tercatat nama :
 - 3.1 **HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH** lahir pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan akta kelahiran No. 1755/CSL/U/XI/2010 tertanggal 16 November 2010 yang **tertulis nama Ayah (Pemohon) yaitu MU'AS ALDONI** yang telah tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Lubuklinggau, terdapat **Perubahan Atau Pergantian Nama Ayah (Pemohon)** menjadi nama **MUAZ**;
 - 3.2 **HABIBI FIRLI MUZAKKI** lahir pada tanggal 21 April 2013 dengan akta kelahiran No. 1673-LT-27012014-0021 tertanggal 27 Januari 2014 yang **tertulis nama Ayah (Pemohon) yaitu MUAS ALDONI** yang telah tercatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Lubuklinggau, terdapat **Perubahan Atau Pergantian Nama Ayah (Pemohon)** menjadi nama **MUAZ**;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 1673052509100003, anak-anak **Pemohon** tercatat nama :
 - 4.1 **HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH** lahir pada tanggal 20 Oktober 2010 **tertulis nama Ayah (Pemohon) yaitu MUAS ALDONI** yang telah tercatat dan dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Lubuklinggau, terdapat **Perubahan Atau Pergantian Nama Ayah (Pemohon)** menjadi nama **MUAZ**;
 - 4.2 **HABIBI FIRLI MUZAKKI** lahir pada tanggal 21 April 2013 **tertulis nama Ayah (Pemohon) yaitu MUAS ALDONI** yang telah tercatat dan dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Lubuklinggau, terdapat **Perubahan Atau Pergantian Nama Ayah (Pemohon)** menjadi nama **MUAZ**;
5. Bahwa adanya Perubahan/Pergantian penulisan **Nama Ayah (Pemohon)** yang terdapat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** serta **Kartu Keluarga** tersebut, **PEMOHON** ingin Perubahan/Pergantian penulisan **Nama Ayah (Pemohon)** yang terdapat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** dari yang semula nama **MUAS ALDONI** menjadi nama **MUAZ** di karenakan ada **kesalahan Penulisan pada Nama Ayah (Pemohon)** pada **Akta Kelahiran** anak-anak Pemohon;



6. Bahwa karena kesalahan penulisan **Nama Ayah (Pemohon)** yang terdapat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon** yaitu HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH dan HABIBI FIRLI MUZAKKI dan yang terdapat di dalam **KK** yang dibuat oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, maka untuk mengurus keperluan kepentingan anak Pemohon yang berkaitan untuk masa depannya memerlukan persamaan **Nama Ayah (Pemohon)** pada Akte Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon ingin merubah/mengganti **Nama Ayah (Pemohon)** pada Akte Kelahiran serta KK dengan alasan tersebut;
7. Bahwa perbaikan penulisan **Nama Ayah (Pemohon)** pada Akte Kelahiran Anak-Anak Pemohon serta KK tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/pergantian **Nama Ayah (Pemohon)** pada Akte Kelahiran Anak-Anak Pemohon sdan KK tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengganti penulisan **Nama Ayah (Pemohon)** yang terdapat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama :**

2.1 HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH lahir pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan akta kelahiran No. 1755/CSL/U/XI/2010 yang semula nama **Ayah (Pemohon) MUAS ALDONI** menjadi nama **MUAZ;**

2.2 HABIBI FIRLI MUZAKKI lahir pada tanggal 21 April 2013 dengan akta kelahiran No. 1673-LT-27012014-0021 yang semula nama **Ayah (Pemohon) MUAS ALDONI** menjadi nama **MUAZ;**



3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan Kartu Keluarga atas **Nama Ayah (Pemohon)** dari anak-anak pemohon yaitu :

3.1 **HAFIZAH DAULATUL HUSNIYAH** lahir pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan akta kelahiran No. 1755/CSL/U/XI/2010 dengan Nama **Ayah (Pemohon) yang bernama MUAZ** sesuai dengan Putusan Pengadilan;

3.2 **HABIBI FIRLI MUZAKKI** lahir pada tanggal 21 April 2013 dengan akta kelahiran No. 1673-LT-27012014-0021 dengan Nama **Ayah (Pemohon) yang bernama MUAZ** sesuai dengan Putusan Pengadilan;

4. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muaz, Nik 1673051107830001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 1673052509100003 atas nama kepala keluarga Muaz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 23 Oktober 2023, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muaz Nomor 371/Dis-1920/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 15 Agustus 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/II/2010 atas nama Muas Aldoni dan Mis Indrayani, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuklinggau Timur II, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Habibi Firlil Muzakki Nomor 1673-LT-27012014-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 27 Januari 2014, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hafizah Daulatul Husniyah Nomor 1755/CSL/U/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 16 November 2010, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Daftar Nilai Murni Ujian Akhir atas nama Muaz, yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Darusy Syafiiyah tanggal 15 Juni 2002, fotokopi sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Izwar Helmi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firlil Muzakki;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firlil Muzakki sebelumnya sudah ada akta kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firlil Muzakki yang hendak diperbaiki adalah Nama Ayah dari anak pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Ayah dari Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah tersebut yang akan diperbaiki adalah semula Mu'as Aldoni menjadi nama Muaz sedangkan Ayah dari Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Habibi Firlil Muzakki tersebut yang akan diperbaiki adalah semula Muas

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN LIg



Aldoni menjadi nama Muaz;

- Bahwa nama orang tua dari anak Pemohon adalah Muaz dan Mis Indrayani;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Keramat RT. 05 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat akta kelahiran pada kantor Dinas Catatan Sipil Pemohon salah memberikan data;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama ayah dari anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut pada saat diberitahu oleh pihak sekolah dimana anak pemohon Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki sekolah;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran Anak pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hari Rahadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki sebelumnya sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki yang hendak diperbaiki adalah Nama Ayah dari anak pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah dari Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah tersebut yang akan diperbaiki



adalah semula Mu'as Aldoni menjadi nama Muaz sedangkan Ayah dari Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Habibi Firli Muzakki tersebut yang akan diperbaiki adalah semula Muas Aldoni menjadi nama Muaz;

- Bahwa nama orang tua dari anak Pemohon adalah Muaz dan Mis Indrayani;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jl. Keramat RT. 05 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akta kelahiran anak pemohon tersebut terjadi kesalahan karena pada saat membuat akta kelahiran pada kantor Dinas Catatan Sipil Pemohon salah memberikan data;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama ayah dari anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut pada saat diberitahu oleh pihak sekolah dimana anak pemohon Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki sekolah;
- Bahwa Pemohon telah berupaya melaporkan kesalahan pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran Anak pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Izwar Helmi dan Saksi Hari Rahadi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 1673051107830001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga nomor 1673052509100003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 23 Oktober 2023, dengan menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Keramat Rt.005 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian Pemohon berusia 41 tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada bukti surat tersebut, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 371/Dis-1920/2002 tanggal 15 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, dengan menerangkan bahwa di Sembubuk pada tanggal 11 Maret 1983 telah lahir Muaz, anak pertama, laki-laki dari suami Hasanuddin dan istri Yuhanis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 020/20/II/2010 atas nama Muas Aldoni dan Mis Indrayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Mis Indrayani menikah di Lubuklinggau pada tanggal 12 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LT-27012014-0021 tanggal 27 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan menerangkan bahwa di Lubuklinggau pada tanggal 21 April 2013 telah lahir Habibi Firli Muzakki, anak kedua, laki-laki dari ayah Muas Aldoni dan Ibu Mis Indrayani;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN LIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1755/CSL/U/XI/2010 tanggal 16 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan menerangkan bahwa di Lubuklinggau pada tanggal 20 Oktober 2010 telah lahir Hafizah Daulatul Husniyah, anak kesatu, perempuan dari suami istri Mu'as Aldoni dan Mis Indrayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Daftar Nilai Ujian Akhir Madrasah Aliyah atas nama Muaz, yang dileuarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 15 Juni 2002;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk perubahan /memperbaiki nama ayah pada kedua akta kelahiran anak Pemohon, semula tertulis **Muas Aldoni** menjadi **Muaz** didalam akta kelahiran nomor 1755/CSL/U/XI/2010 atas nama Hafizah Daulatul Husniyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 16 November 2010 dan akta kelahiran nomor 1673-LT-27012014-0021 atas nama Habibi Firli Muzakki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak pemohon yang bernama Hafizah Daulatul Husniyah dan Habibi Firli Muzakki, serta untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan pergantian/memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan dan kemudian akan dilakukan pergantian/perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahirannya telah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pembetulan pada akta kelahiran yang termasuk perbaikan tahun kelahiran, maka harus dilakukan pencatatan terhadap pembetulan tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa perbaikan nama perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, surat keterangan kelahiran, buku nikah /kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembetulan pada akta kelahiran, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan petitum yaitu “Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama Ayah yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1755/CSL/U/XI/2010 atas nama Hafizah Daulatul Husniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 16 November 2010 dan akta kelahiran nomor 1673-LT-27012014-0021 atas nama Habibi Firli Muzakki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau tanggal 27 Januari 2014, yang semula tertulis **Muas Aldoni** menjadi **Muaz**” dan “Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran nomor 1755/CSL/U/XI/2010 atas nama Hafizah Daulatul Husniah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-27012014-0021 atas nama Habibi Firli Muzakki yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan/perbaikan nama anak Ayah dari semula **Muas Aldoni** dirubah menjadi **Muaz**”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang meminta mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon terhadap hal tersebut Hakim berpendapat merupakan kewenangan sepenuhnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Hafizah Daulatul Husniyah Nomor 1755/CSL/U/XI/2010 dari semula **Mu'as Aldoni** menjadi **Muaz**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti penulisan Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Habibi Firli Muzakki Nomor 1673-LT-27012014-0021 dari semula **Muas Aldoni** menjadi **Muaz**;
4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1755/CSL/U/XI/2010 atas nama Hafizah Daulatul Husniyah dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-27012014-0021 atas nama Habibi Firli Muzakki paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan/perbaikan nama ayah pemohon";
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak Permohonan untuk selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2024**, oleh **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg tanggal 17 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh **Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efendi Sulistiyo, S.T., S.H..

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2.	ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)